

**Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Badan
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas)**

Agil Krisna Rivanda^{1*}, Shella Salsabila Dwiastuti²

¹ *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia*

² *Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung, Indonesia*

*Alamat e-mail corresponding author akraagil@gmail.com, salsabilashella99@gmail.com

ABSTRACT

This consider points to decide the impact of modernization of charge organization and mindfulness of citizens on corporate citizen compliance. The subordinate variable in this consider is corporate citizen compliance, whereas the autonomous variable in this consider is the modernization of assess organization and the mindfulness of citizens. The populace in this ponder were officers at the Bandung Cicadas KPP. The number of tests in this ponder were 30 individuals, decided by the inspecting strategy utilizing comfort inspecting. The sort of information in this consider is essential information gotten through surveys. Information investigation strategy that employments different direct relapse examination. The comes about of this ponder expressed that the modernization of charge organization, mindfulness of citizens, compliance with corporate citizens at the Bandung Cicadas KPP was categorized exceptionally well. Mostly appears that corporate citizen compliance is affected by modernization of charge organization and mindfulness of citizens. In expansion, together appears that the modernization of charge organization and mindfulness of citizens influences 83% of corporate citizens compliance and the remaining 17% is affected by other factors not inspected in this think about.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modernisasi administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak perusahaan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak perusahaan, dan variabel bebas dalam penelitian ini adalah modernisasi administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Subyek penelitian ini adalah pegawai KPP Pratama Bandung Cicadas. Besar sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang dan ditentukan dengan metode pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner. Analisis regresi berganda digunakan sebagai teknik analisis data. Hasil penelitian menunjukkan modernisasi administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan pajak badan pada KPP Pratama Bandung Cicadas dinilai sangat baik. Bukti parsial menunjukkan bahwa kepatuhan pajak perusahaan dipengaruhi oleh modernisasi administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Lebih jauh lagi, secara keseluruhan, modernisasi administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak tampaknya mempunyai dampak sebesar 83% terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan, dan sisanya sebesar 17% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

1. Pendahuluan

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan kas negara dalam rangka pembangun dan penjamin kesejahteraan rakyat. (Putri & Taun, 2023); (Rivanda et al., 2021). Pajak menjadi instrumen yang penting bagi negara, karena merupakan kontribusi wajib terutang oleh perseorangan maupun badan pada negara yang bersifat memaksa tanpa ada imbalan langsung dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. (Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor.28 tahun 2007). Imbalan langsung ini dapat berupa, pembangunan infrastruktur pemerintah, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.

Menurut (Rahayu, 2010), ketaatan berarti tunduk, patuh, atau taat pada suatu ajaran atau aturan. Oleh karena itu, kepatuhan perpajakan dipahami sebagai pengajuan, kepatuhan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Permasalahan pemungutan pajak, salah satunya berasal dari tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah (Niru & Sinaga, 2016). Hal ini disampaikan pula oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang memperkirakan salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan pajak (*Tax Ratio*) di Indonesia adalah rendahnya kepatuhan pelaporan pajak (*Tax Compliance*). (<https://kemenkeu.go.id>).

Meskipun kepatuhan pajak merupakan kunci utama dalam meningkatkan penerimaan pajak yang sangat penting bagi pembangunan suatu negara, namun salah satu kendalanya adalah masih belum adanya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya. *Tax Compliance* dapat ditentukan oleh kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang, membayar pajak tepat waktu, serta kepatuhan pembayaran denda keterlambatan.

Kepatuhan wajib pajak menjadi penting karena dapat menimbulkan tindakan penghindaran pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance* sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah pajak yang terutang ke kas negara. Berikut adalah tabel 1 pendapatan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2014 s.d 2017.

Tabel 1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 2014 s.d 2017

Tahun	Wajib Pajak Badan		Rasio Kepatuhan (%)	Target Rasio Kepatuhan (%)
	WP Terdaftar	Wajib SPT		
2014	18.357833	10.854.819	59,13%	70,00%
2015	18.159.840	10.975.909	60,44%	70,00%
2016	20.165.718	12.256.401	60,78%	72,50%
2017	16.598.887	12.057.400	72,64%	75,00%

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2017

Tabel 1 di atas menunjukkan perkembangan tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan dari tahun 2014 hingga 2017. Jika diukur dari pencapaian kuota kepatuhan, pencapaian tingkat

kepatuhan pada tahun 2014 masih berada di bawah target tingkat kepatuhan. Dari target rasio kepatuhan 2014 sebesar 70,00% hanya sebesar 59,13% yang tercapai, namun tingkat kepatuhan pada tahun berikutnya masih belum mencapai nilai target. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan SPT Tahunan dinilai masih sangat rendah.

Tabel 2 Daftar Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Cicadas

Tahun	Wajib Pajak Badan		Realisasi Penyampaian SPT			
	WP Terdaftar	Wajib SPT	KB	LB	Nihil	Total
2014	11,663	6,594	1,182	12	2,102	3,296
2015	12,588	6,947	376	10	3,136	3,522
2016	13,424	6,617	348	19	3,184	3,551
2017	14,189	6,172	389	26	3,558	3,973
2018	14,931	7,212	823	49	4,159	5,033

Sumber: KPP Pratama Cicadas Bandung

Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masih rendah dan jumlah wajib pajak badan yang wajib melaporkan SPT masih berfluktuasi. Hal ini terlihat jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Badan yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) masih tergolong rendah. Peningkatan penerimaan pajak bagi negara telah Direktorat Jendral Pajak upayakan melalui reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan mencakup modernisasi sistem perpajakan secara komprehensif dan diterapkan pada tiga bidang utama yang berdampak langsung pada pilar perpajakan: sektor administrasi, regulasi, dan pengawasan. Sehingga diharapkan terbentuk pilar-pilar pengelolaan perpajakan yang kuat sebagai landasan penerimaan negara yang baik dan berkelanjutan (Rahayu, 2010).

Reformasi perpajakan di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1983. Pada saat itu, sistem pengelolaan perpajakan Indonesia mengalami reformasi atau perubahan mendasar dari *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System*. Tujuan dari modernisasi ini adalah untuk mencapai tata kelola yang lebih baik dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Tata kelola yang baik adalah sistem pengelolaan perpajakan yang transparan dan bertanggung jawab dengan menggunakan sistem informasi yang andal dan terkini. Strategi yang dipilih adalah dengan memberikan pelayanan yang unggul dan pengawasan yang intensif kepada wajib pajak (Rahayu, 2010).

Selanjutnya, modernisasi administrasi perpajakan menjadi perhatian Direktorat Jenderal guna meningkatkan kinerja dalam memantau pelaksanaan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini sesuai dengan prinsip *Good Governance*. Salah satunya tujuan modernisasi administrasi perpajakan menyebutkan kepatuhan pajak yang tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan modernisasi administrasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana seorang wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban

perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Jurnal Legislatif Indonesia menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya adalah wujud administrasi perpajakan yang baik. Kepatuhan ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem administrasi perpajakan modern.

(Candra et al., 2013) menyatakan bahwa modernisasi sistem perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Menurut (Sarunan, 2016) modernisasi sistem manajemen perpajakan pribadi dan badan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Kesadaran wajib pajak terhadap peran pajak dalam pembiayaan pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Rendahnya kesadaran pajak wajib pajak juga berdampak pada tindakan penghindaran pajak yaitu *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*. Menurut penelitian (Fitria, 2017), kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Tinjauan Pustaka

Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seorang wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut (Rahayu, 2010), kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sistem pengelolaan pajak suatu negara, pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, penegakan pajak, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Selain itu, penyederhanaan sistem administrasi perpajakan menjadi sangat penting karena memudahkan pelaksanaan administrasi perpajakan sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Target akan peningkatan penerimaan negara mendorong adanya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu. Direktorat Jendral Pajak berupaya mendorong reformasi perpajakan yang lebih modern dengan memanfaatkan teknologi informasi pada sistem administrasi. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan (Darmayasa & Setiawan, 2016; Sarunan, 2016)

H₁: Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Faktor terpenting dalam penerapan sistem *self-assessment* yang digunakan di Indonesia adalah tingginya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Taatnya seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dinilai dari sikap dan niat perilakunya untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak adalah tindakan seseorang dalam memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nurani yang ikhlas. Semakin besar kesadaran wajib pajak maka semakin baik pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya sehingga meningkatkan kepatuhan pajak (Yulia et al., 2020) Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin baik pula pemahaman dan pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga semakin baik pula kepatuhannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Khasanah & Y., 2016) menemukan bahwa

pengetahuan perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Siregar, 2017) menambahkan bahwa kepatuhan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.

H₂: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

3. Metode Penelitian

Metode kuantitatif digunakan sebagai metode penelitian dalam penelitian ini, dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian ilmiah yang menggunakan data berupa angka dan statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis (Afgani et al., 2021); (Rivanda et al., 2022) (Purbayati et al., 2022); (Pakpahan et al., 2022). Populasi yang digunakan adalah KPP Pratama Bandung Cicadas yang terdiri dari tujuh unit bagian. Sampel penelitian diambil dengan metode *convenience sampling* sehingga data yang diperoleh berasal dari populasi yang mudah diperoleh dan mampu menyediakan informasi tersebut. Jumlah total responden sebanyak 30 orang yang tersebar dari unit bagian KPP Pratama Bandung Cicadas.

Instrumen Penelitian

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak badan, dan variabel bebas dalam penelitian ini adalah modernisasi administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Data yang dihasilkan meliputi penyebaran kuesioner dan selanjutnya validasi kuesioner melalui uji validitas dan reliabilitas, dan pengujian hipotesis dengan pengujian penerimaan statistik, pengujian penerimaan uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda (Rivanda et al., 2023). Penelitian ini menggunakan skala ordinal, yaitu skala ordinal yang bertujuan untuk memberikan informasi berupa nilai jawaban. Variabel-variabel tersebut diukur dengan instrumen berupa kuesioner berskala ordinal yang memenuhi pernyataan skala likert. Pernyataan “Sangat Setuju (SS)” mendapat skor 5, kemudian “Setuju (S)” mendapat skor 4, diikuti dengan “Ragu-ragu (RR)” skor 3, “Tidak Setuju (TS)” skor 2), yang terakhir “Sangat Tidak Setuju (STS)” mendapat skor 1.

Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Variabel terikat dan variabel bebas pada penelitian ini akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a) Modernisasi Administrasi Perpajakan

Menurut (Sari, 2013) indikator modernisasi administrasi perpajakan adalah:

- 1) Struktur Organisasi
- 2) Proses Bisnis dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- 3) Manajemen Sumber Daya Manusia
- 4) Pelaksanaan Good Governance

b) Kesadaran Wajib Pajak

Adapun beberapa indikator yang mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak menurut (Irianto & Jurdi, 2005) yaitu:

- 1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
- 2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dari pengurangan beban pajak sangat

merugikan negara.

3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

c) Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Indikator kepatuhan pajak menurut Rahayu (2010) adalah:

- 1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- 2) Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan
- 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang

4. Hasil dan Pembahasan

Pengujian Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Dengan menggunakan SPSS V.24.0 hasil uji validitas dalam masing-masing variable dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3 Hasil Uji Modernisasi Administrasi Perpajakan

Butir Pertanyaan	rHitung	rTabel	Keterangan
P1	0,804	0,3610	Valid
P2	0,804	0,3610	Valid
P3	0,711	0,3610	Valid
P4	0,536	0,3610	Valid
P5	0,570	0,3610	Valid
P6	0,637	0,3610	Valid
P7	0,665	0,3610	Valid
P8	0,665	0,3610	Valid
P9	0,804	0,3610	Valid

Sumber: Output SPSS versi 24

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Butir Pertanyaan	rHitung	rTabel	Keterangan
P10	0,675	0,3610	Valid
P11	0,615	0,3610	Valid
P12	0,797	0,3610	Valid
P13	0,675	0,3610	Valid
P14	0,615	0,3610	Valid
P15	0,797	0,3610	Valid
P16	0,797	0,3610	Valid
P17	0,618	0,3610	Valid
P18	0,633	0,3610	Valid
P19	0,516	0,3610	Valid

Sumber: Output SPSS versi 24

Tabel 5 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Butir Pertanyaan	rHitung	rTabel	Keterangan
P20	0,630	0,3610	Valid
P21	0,633	0,3610	Valid
P22	0,755	0,3610	Valid
P23	0,755	0,3610	Valid
P24	0,823	0,3610	Valid
P25	0,483	0,3610	Valid
P26	0,699	0,3610	Valid
P27	0,823	0,3610	Valid

Sumber: Output SPSS versi 24

Tabel 3, 4, dan 5 menunjukkan bahwa semua pertanyaan pada penelitian ini valid, karena r-hitung untuk semua pertanyaan lebih besar dari r-tabel pada taraf signifikansi 5% yakni sebesar r-hitung > 0,3610.

Uji Reliabilitas.

Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6 Hasil Uji Realibilitas Modernisasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Variabel	<i>Cronbach'Alpha</i>	<i>No of Items</i>	Keterangan
Modernisasi Administrasi Perpajakan	0,851	9	Reliable
Kesadaran Wajib Pajak	0,863	10	Reliable
Kepatuhan Wajib Pajak Badan	0,839	8	Reliable

Sumber: Output SPSS versi 24

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa dari hasil uji realibilitas variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan memberikan hasil melebihi cronbach's Alpha yaitu sebesar 85,1%, sedangkan Kesadaran Wajib Pajak juga memberikan hasil melebihi cronbach's Alpha yaitu sebesar 86,3% dan Kepatuhan Wajib Pajak juga memberikan hasil melebihi croncbach's Alpha yaitu sebesar 83,9%, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_0 ditolak yang berarti pernyataan reliable atau handal.

Uji Asumsi Klasik

1 uji asumsi klasik dapat dijelaskan yaitu:

Tabel 7 Hasil Uji Asumsi Klasik

No	Pengujian	Nilai	Keputusan
1	Normalitas	Nilai signifikansinya adalah 0,200	Data berdistribusi normal
2	Multikolinieritas	Semua variabel nilai VIF < 10 > 0,10	Tidak ada multikolinearitas
3	Heteroskedastisitas	Probabilitas signifikannya diatas tingkat kepercayaan 0,05, yaitu untuk Modernisasi Administrasi Perpajakan 0,09 > 0,05 dan Kesadaran Wajib Pajak 0,08 > 0,05	Tidak terdapat Heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS versi 24

Analisis Regresi Linear Berganda

Pengaruh variabel modernisasi administrasi perpajakan (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y) dijelaskan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda:

Tabel 8 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
Constant	1,051	2.862
Modernisasi Administrasi Perpajakan	0,395	0,141
Kesadaran Wajib Pajak	0,411	0,143

Sumber: Output SPSS versi 24

Berdasarkan hasil analisis tabel 8 diatas, maka dapat dibentuk sebuah persamaan linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 1,051 + 0,395 X_1 + 0,411 X_2 + 2,862$$

- 1,051 artinya jika Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) bernilai (0), maka kesadaran wajib pajak akan menurun 1,051.
- 0,395 artinya jika variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1) meningkat sebesar satu satuan dan variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) konstan, maka kepatuhan wajib pajak Badan akan meningkat sebesar 0,395.
- 0,411 artinya jika variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) meningkat sebesar satu satuan dan variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1) konstan, maka kepatuhan wajib pajak Badan akan meningkat 0,411 satuan.
- Nilai sisa 2,862 menunjukkan kesalahan. Ini adalah kesalahan dalam prediksi peneliti untuk data sampel.

Analisis Koefisien Korelasi

Untuk memastikan tingkat hubungan antara Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) untuk variabel Y, korelasi berganda dilakukan.:

Tabel 9 Hasil Analisis Koefisien Korelasi

Variabel		Modernisasi Administrasi Perpajakan	Kesadaran Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Modernisasi Administrasi Perpajakan	Pearson Correlation	1	0,887	0,890
Kesadaran Wajib Pajak	Pearson Correlation	0,887	1	0,892
Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Pearson Correlation	0,890	0,892	1

Sumber: Output SPSS versi 24

Analisis korelasi pearson product moment digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel independen dan variabel dependen. Dari hasil perhitungan yang diperoleh untuk Modernisasi Administrasi Perpajakan 0,887 yang menghasilkan hubungan interpretasi kuat antara Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Sedangkan hasil yang diperoleh Kesadaran Wajib Pajak memperoleh hasil 0,892 dengan interpretasi hubungannya sedang antar Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Determinasi Linear Berganda

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dengan menggunakan aplikasi SPSS 24, diperoleh hasil:

Tabel 10 Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi

Adjusted R Square
83

Sumber: Output SPSS versi 24

Berdasarkan output SPSS diatas, maka diperoleh nilai *Adjusted R Square* Sebesar 83,0 % yang menunjukkan bahwa Modernisasi Administrasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak memberikan pengaruh secara bersama-sama sebesar 83,0% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, sedangkan sisanya sebesar 17% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Uji Parsial (Uji-t)

Uji-t adalah pengujian untuk melihat variabel X yang memberikan pengaruh signifikan secara parsial dengan variabel Y, perhitungan yang dilakukan memiliki hasil yaitu :

Tabel 11 Hasil perhitungan Uji-t

Variabel	t	Sig.
Modernisasi Administrasi Perpajakan	2,813	0,009
Kesadaran Wajib Pajak	2,886	0,008

Sumber: Output SPSS versi 24

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam menguji Modernisasi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak yaitu sebesar 5% atau $\alpha = 5\%$ sehingga dengan pengujian 2 isi hasil diperoleh untuk t-tabel sebesar 2,05183. T_{hitung} untuk modernisasi administrasi perpajakan 2,813 dan kesadaran wajib pajak 2,886. Hal tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} > 2,05183 t_{tabel}$. Selain itu dapat dilihat dari tingkat signifikan, dalam hal ini 0,009 dan 0,008 $< 0,05$. Dengan demikian maka baik modernisasi administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan secara parsial.

Uji Simultan (Uji-f)

Uji f digunakan untuk mengetahui apakah modernisasi administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Tabel 92 Hasil perhitungan Uji f

Model	F	Sig.
Regression	71,668	0,000

Sumber: Output SPSS versi 24

Jumlah responden (n) yaitu 30 responden dan jumlah variable bebas (k) adalah 2, sehingga dapat diketahui degree of freedom untuk pembilang yaitu: $Df1=2$, $df2= n-k-1 = 30-2-1 = 27$, sehingga dapat diketahui bahwa $df1 (N1) = 2$ dan $df2 (N2) = 27$. Maka dapat diperoleh bahwa F-tabel sebesar 3,35. Tabel 11, menunjukkan nilai F-hitung $> F$ -tabel yaitu sebesar $71,668 > 3,35$ dan perbandingan probabilitas dengan tingkat signifikan dimana probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ artinya H_a diterima H_o ditolak. Dengan demikian, modernisasi administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada kantor pelayanan pajak pratam bandung cicadas.

Pembahasan

Hasil pengolahan data dari penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak badan, baik secara parsial maupun secara simultan. Maksudnya, Ketika seorang wajib pajak badan memiliki kesadaran atas kewajibannya sebagai wajib pajak serta didukung dengan adanya modernisasi administrasi yang berdampak pada kemudahan proses administrasi akan meningkatkan kepatuhan perpajakan dari wajib pajak badan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Darmayasa & Setiawan, 2016) yang menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak

perusahaan. Akan terjadi perubahan fungsional pada struktur organisasi sistem pengelolaan perpajakan, dan adanya pelayanan *account officer* akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Modernisasi administrasi perpajakan yang dicapai berdampak pada kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakannya. Penelitian (Sarunan, 2016) menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan.

(Zulma, 2020) menambahkan, pentingnya administrasi perpajakan yang transparan, akuntabel, dan memberikan kemudahan pelayanan dalam membayar dan melaporkan pajak yang belum dibayar dapat memotivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Tentu saja banyak aplikasi perpajakan berbasis digital seperti e-SPT, e-Filling, e-Billing, dan e-Faktur yang akan mempermudah proses pemenuhan kewajiban perpajakan serta memberikan banyak manfaat bagi wajib pajak dan fiskus.

(Niru & Sinaga, 2016) menyatakan bahwa salahsatu penyebab permasalahan pemungutan di Indonesia adalah kurangnya kesadaran Masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin baik pula pemahaman dan pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga semakin baik pula kepatuhannya. Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat, (Bernard et al., 2018). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Khasanah & Y., 2016), ditemukan temuan bahwa pengetahuan perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu pula dengan penelitian (Siregar, 2017) yang menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan argumentasi yang disampaikan mengenai modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Bandung Cicadas dan dampaknya terhadap kepatuhan pajak badan wajib pajak, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a) Variabel modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama adalah modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak perusahaan.
- b) Variabel kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak perusahaan.
- c) Hasil uji statistik menunjukkan bahwa modernisasi dan kesadaran wajib pajak badan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak badan, dengan gabungan dampak sebesar 83% terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dampak lainnya sebesar 17% belum diteliti.

Hal ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan semakin memperluas dampak modernisasi kepatuhan pajak perusahaan dan kesadaran wajib pajak. Untuk peneliti selanjutnya ingin menyelidiki kepatuhan wajib pajak, sebaiknya bisa mencari variabel baru yang belum diteliti oleh peneliti di sini, seperti pengetahuan perpajakan.

Daftar Pustaka

- Afgani, K. F., Rivanda, A. K., & Purbayati, R. (2021). Predicting Corporate Bankruptcy: Based on MDA Textile and Garment on Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(2), 1918–1932.
- Bernard, O. M., S. Memba, D. F., & Oluoch, D. O. (2018). Influence of Tax Knowledge and Awareness on Tax Compliance Among Investors in the Export Processing Zones in Kenya. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 6(10), 728–733.
- Candra, R., Wibisono, H., & Mujilan. (2013). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1), 40–48.
- Darmayasa, I. G., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(1), 226–252.
- Fitria, D. (2017). Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics*, 4(1), 30–44.
- Irianto, E. S., & Jurdi, S. (2005). *Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara*. UII Press.
- Khasanah, S. N., & Y., A. N. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Jurnal Profita*, 8(2), 1–13.
- Niru, D. R., & Sinaga, A. (2016). *Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia* (Vol. 7, Issue 1).
- Pakpahan, R., Purbayati, R., Juniwati, E. H., & Rivanda, A.K. (2022). Pemodelan Volatilitas Indeks Saham Infobank 15 Pada Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 6(3), 1124–1138.
- Purbayati, R., Pakpahan, R., Juniwati, E. H., & Rivanda, A. K. (2022). Ketahanan Perbankan Syariah Indonesia Terhadap Fluktuasi Kondisi Makroekonomi Dan Kondisi Fundamental Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, XII(2), 115–126.
- Putri, A. K., & Taun, T. (2023). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Januari*, 9(1), 198–209.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Rivanda, A. K., Abirukmana, R. P., & Dwiastuti, S. S. (2023). Pengaruh Nilai Perusahaan Dan Nilai Tukar Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Textile Dan Garment Yang

Terdaftar Di BEI. *Buana Ilmu*, 8(1), 34–55.

- Rivanda, A. K., Akbar Ilham Arif, I., & Ramadhan, R. (2022). Pengaruh Bi Rate Dan Inflasi Terhadap Ihsg Dengan Nilai Tukar Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* Vol. 6 No. 2, 2022, 6(2), 1828–1841.
- Rivanda, A. K., Muslim, A. I. (2021). Analisis Perbandingan Model Prediksi Financial Distress pada Sub Sektor Textile dan Garment, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 9(3), 485–500.
- Sari, D. (2013). *Konsep dasar perpajakan*. Refika Aditama.
- Sarunan, K. Wi. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Assets: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 3(4), 509–619.
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal of Accounting & Management Innovation*, 2(3), 131–139.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang. *JEMSI*, 1(4), 2686–5238.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288.